

# Kepatuhan Penerapan Prokes Pada Proses Pendaftaran Paslon Bupati Mojokerto Tahun 2020

Syihabul Irfan<sup>1</sup>, Ahmad Hasan Afandi<sup>2</sup>, Suprpto<sup>3</sup>

**Abstraksi** : Tantangan terbesar pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi adalah tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Paslon peserta pilkada yang memiliki basis masa tentu menjadi sorotan penting akan kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Komitmen peserta pilkada di berbagai daerah termasuk kabupaten Mojokerto tentu menjadi sangat signifikan dalam menekan penyebaran Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan paslon Bupati Mojokerto periode 2020-2025 dalam menerapkan protokol kesehatan pada saat pendaftaran di KPU. Dengan mempertimbangkan berbagai peraturan terkait protokol kesehatan di masa pandemi, pendeskripsian pada kajian ini melingkupi gambaran umum kegiatan pendaftaran paslon bupati, tahapan-tahapan pendaftaran, serta kepatuhan paslon bupati dalam menjalankan protokol kesehatan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif dimana dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dari keseluruhan proses pendaftaran, semua paslon telah melaksanakan berbagai tahapan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Demikian juga dengan pihak penyelenggara, semua aturan yang diberikan kepada paslon, dirancang agar tidak ada celah penularan covid-19. KPU Kabupaten Mojokerto berhasil mensosialisasikan dengan seksama peraturan protokol kesehatan kepada masing-masing paslon. Meski demikian, terdapat dinamika pada proses pencalonan khususnya pada tahap pendaftaran, antara lain adanya keterlambatan pengumpulan hasil swab dan terjadinya arak-arakan sebelum proses pendaftaran

**Kata Kunci** : Penerapan Prokes, Pendaftaran, paslon Bupati.

## 1 PENDAHULUAN

Wabah Corona Virus Disease (COVID - 19) yang terjadi saat ini semakin meresahkan kesehatan masyarakat global. COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan publik, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik), pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mengalami penundaan.[1] dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 kemudian harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Langkah yang diambil Pemerintah melahirkan pro dan kontra dikalangan masyarakat termasuk penyelenggara, hal tersebut sangat rasional mengingat keadaan penyebaran Covid-19 masih terus mengalami peningkatan.

Disadari atau tidak, kebijakan tersebut menguji eksistensi nilai mulia dari tujuan hukum yakni keadilan.[2]

Tantangan terbesar pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi adalah tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan.[3] Paslon peserta pilkada yang memiliki basis masa tentu menjadi sorotan penting akan kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Komitmen peserta pilkada di berbagai daerah termasuk kabupaten Mojokerto tentu menjadi sangat signifikan dalam menekan penyebaran Covid-19. Data dari Satgas Covid-19 hasil monitoring prokes saat Pilkada menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan di 32 provinsi dengan 309 kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2020 sangat tinggi. Tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan mencapai 89% hingga 96%.

Komitmen akan penerapan protokol kesehatan ini juga sangat direspon oleh penyelenggara pemilu di kabupaten Mojokerto. Hal itu dapat dilihat adanya deklarasi dan penandatanganan pakta integritas pemilihan sehat dan jujur yang diadakan oleh Bawaslu pada tanggal 25 September 2020 di Puncak Ayana Trawas Hotel telah diikuti berbagai elemen masyarakat. Salah satu tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengikat peserta pemilihan untuk selalu patuh terhadap penerapan protokol kesehatan. Hal ini penting diketahui seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada mengingat ketentuan pelaksanaan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 yang berlaku di semua tahapan pilkada 2020 termasuk tahapan

- **Syihabul Irfan**, Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Islam Majapahit Email: [syihabulirfan@unim.ac.id](mailto:syihabulirfan@unim.ac.id)
- **Ahmad Hasan Afandi**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Email: [hasan.afandi@Unim.ac.id](mailto:hasan.afandi@Unim.ac.id)
- **Suprpto**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Email: [suprpto@unim.ac.id](mailto:suprpto@unim.ac.id)

pendaftaran bakal pasangan calon.[4]

Tahapan pendaftaran bakal pasangan calon merupakan tahap awal dari rangkaian pelaksanaan pilkada. Tahap ini sangat penting mengingat bakal pasangan calon akan dinyatakan lolos sebagai peserta pilkada jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tahapan ini juga bisa menjadi tolak ukur komitmen bakal pasangan calon terhadap penerapan protokol kesehatan. Komitmen awal akan tampak pada kepatuhan calon peserta pilkada pada saat mendaftarkan diri di KPU. Oleh karena itu, kajian ini lebih menitik fokuskan pada kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020.

## 2 STUDI LITERATUR

Selama pandemi covid-19, kampanye penerapan protokol kesehatan menjadi syarat wajib dan penanda era new normal. Secara umum, protokol kesehatan harus mempertimbangkan perlindungan kesehatan yang bersifat individu maupun masyarakat. Covid-19 ditularkan melalui droplet dari satu individu ke individu lain. Droplet tersebut masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. Pencegahan mungkin dilakukan dengan menerapkan beberapa hal. Pertama membentengi diri dengan alat pelindung seperti masker. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cukup menggunakan handsaitizer/antiseptik. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan individu lain. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Tindakan pencegahan dan perlindungan ini musti dilakukan secara kolektif. Hal mendasar dalam protokol kesehatan tidak lepas dari perhatian atas titik kritis penularan Covid-19, yaitu mencakup jenis dan karakteristik kegiatan, lokasi (indoor/outdoor), durasi, skala, jumlah peserta, kelompok rentan, dsb. [5]

Terdapat sejumlah aturan baru dalam pelaksanaan Pilkada 2020 terkait protokol kesehatan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 yang berlaku di semua tahapan pilkada 2020 termasuk tahapan pendaftaran bakal pasangan calon. Setiap tahapan pemilihan seperti tahap pendaftaran menyesuaikan dengan upaya pencegahan Covid-19. [6] Pada tahapan pendaftaran yang dimulai sejak 4 hingga 6 September 2020, ada berbagai hal yang harus diperhatikan penyelenggara maupun calon peserta pilkada, antara lain membungkus dokumen yang akan diserahkan saat pendaftaran menggunakan bahan yang tahan terhadap zat cair. [5] Sebelum dokumen diterima, dilakukan penyemprotan cairan disinfektan.

Petugas penerima dokumen mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai. Kemudian, membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, tidak membuat kerumunan, dan menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya. Penyampaian dokumen harus dilakukan dengan jaga jarak, seluruh pihak wajib membawa alat tulis masing-masing dan tempat pendaftaran harus menyediakan sarana sanitasi memadai. Semua yang terlibat Pilkada 2020 wajib untuk menjaga kebersihan di tempat pendaftaran. Masyarakat juga dilarang untuk menggelar iring-iringan pendaftaran. Masyarakat juga dilarang untuk menggelar iring-iringan.[7] Adapun kegiatan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan dalam laporan ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum NOMOR 5 TAHUN 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan

Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020..

### 3 METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti mengurai fenomena pendaftaran paslon bupati mojokerto 2021-2025 dari berbagai sudut pandang.[8] Karena hanya menepoong kepatuhan penerapan prokes pada proses pendaftaran paslon, maka kajian ini merupakan penelitian studi kasus.[9] Secara khusus, peneliti ingin melihat secara mendalam satu fokus kajian semata yang hanya berlaku pada satu kasus saja, sehingga jenis penelitian ini bersifat sangat mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Tahapan Pendaftaran

Tahapan pendaftaran bakal pasangan calon merupakan tahap awal dari rangkaian pelaksanaan pilkada. Tahap ini sangat penting mengingat bakal pasangan calon akan dinyatakan lolos sebagai peserta pillkada jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tahapan ini juga bisa menjadi tolak ukur komitmen bakal pasangan calon terhadap penerapan protokol kesehatan. Komitmen awal akan tampak pada kepatuhan calon peserta pilkada pada saat mendaftarkan diri di KPU.

Secara umum pelaksanaan pendaftaran Paslon Bupati Mojokerto Tahun 2020 telah melalui beberapa tahapan utama: Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, Hasil Tahapan Pendaftaran. Pada Tahapan Persiapan ini antara lain meliputi: Sosialisasi dan Koordinasi, Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Pengumuman Pendaftaran.

#### 1) Tahapan Persiapan

Pada persiapan ini, terdapat tiga tahapan penting: sosialisasi dan koordinasi, penetapan persyaratan pencalonan, pengumuman pendaftaran.

##### *Sosialisasi dan Koordinasi*

Sosialisasi dan koordinasi sangat penting guna menyiapkan berbagai hal sebelum pelaksanaan pendaftaran calon. Pada tahap ini, terdapat sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain: Sosialisasi Tahapan Pencalonan,

Koordinasi dengan Berbagai Pihak Terkait Kesehatan, Sosialisasi Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani-Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran, Rapat Koordinasi Pengamanan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

#### a. Sosialisasi Tahapan Pencalonan

Kegiatan sosialisasi pencalonan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020 di Hotel Grand Whiz Trawas. Peserta dari kegiatan ini antara lain: Forkompimda, Bawaslu Kabupaten, dan Perwakilan Partai Politik. Adapun detail undangan dalam acara tersebut antara lain: Bupati Mojokerto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Kapolres Mojokerto, Kapolres Mojokerto Kota, Komanda Kodim 0815 Mojokerto, Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Mojokerto, Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto, Kepala Diknas Kabupaten Mojokerto, Kepala Satpol PP Mojokerto, Ketua Bawaslu Mojokerto, Ketua IDI Mojokerto, Ketua HIMPSI Mojokerto, Kepala BNN Mojokerto, Kepala BIN Mojokerto, Ketua dan Sekretaris Parpol. Pada acara tersebut seluruh peserta diwajibkan memakai masker. Poin utama kegiatan ini adalah sosialisasi PKPU No. 1 Tahun 2020.



Gambar 1: Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan

#### b. Koordinasi dengan Berbagai Pihak Terkait Kesehatan

Terdapat sejumlah kegiatan koordinasi terkait kesehatan Paslon Bupati Mojokerto. kegiatan pertama adalah koordinasi dengan pihak BNN. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020 bertempat di Kantor BNN Mojokerto. Sedangkan koordinasi dengan BBN Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 di Kantor BNN Jawa Timur. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait pemeriksaan kesehatan dan bebas

penyalahgunaan narkoba. Selain koordinasi dengan pihak BNN, penyelenggara pilkada Mojokerto tahun 2020 juga melakukan koordinasi dengan IDI Cabang Mojokerto yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020 di Kantor Sekretariat IDI Cabang Mojokerto. Penyelenggara juga melakukan kegiatan koordinasi dengan HIMPSI (Himpunan Psikolog Indonesia) Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2020 di kantor HIMPSI Jawa Timur tepatnya di Universitas Airlangga. Sedangkan Koordinasi dengan RS dr. Soetomo Surabaya berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2020.



Gambar 2: Kegiatan Koordinasi dengan Berbagai Instansi Terkait Pemeriksaan Kesehatan dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika

**c. Sosialisasi Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika**

Setelah rampung berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pemeriksaan kesehatan dan bebas penyalahgunaan narkoba, tahap selanjutnya adalah sosialisasi standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020 di Hotel Grand Whiz Trawas. Hadir sebagai pemateri dalam sosialisasi tersebut yaitu Bapak dr. Rasyid Salim, Sp. KJ dari IDI Jawa Timur, Bapak Suharsi, SH. M.Si dari BNN Jawa Timur, dan Bapak Ilham Nur Alfian, M.Psi psikolog dari HIMPSI Jawa Timur. Peserta dalam kegiatan ini antara lain: Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Perwakilan Partai Politik Se-Kabupaten Mojokerto, dll.



Gambar 3. Sosialisasi Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika

**d. Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran**

Rapat koordinasi persiapan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2020 di kantor KPU Kabupaten Mojokerto. Peserta pada kegiatan tersebut adalah perwakilan dari Partai Politik se-Kabupaten Mojokerto.



Gambar 4. Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran

**e. Rapat Koordinasi Pengamanan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020 bertempat di Hotel Grand Whiz Trawas dengan peserta: Kapolres Mojokerto, Kapolres Mojokerto Kota, Komandan Kodim 0815, Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto



Gambar 5. Rapat Koordinasi Pengamanan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

*Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Perseorangan*

### **dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

Persyaratan Pencalonan untuk Perseorangan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 724/PL.02.2-Kpt/3516/KPU-Kab/X/2019 tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Penyebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tertanggal 26 Oktober 2019 :

1. Persyaratan Minimal Dukungan : paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mojokerto yang setara dengan jumlah 62.338 (enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan) pemilih;
2. Dan paling sedikit tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Mojokerto yaitu 10 (sepuluh) Kecamatan;

Persyaratan Pencalonan untuk partai politik sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 281/PL.02.2-Kpt/3516/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 275/PL.02.2-Kpt/3516/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tertanggal 27 Agustus 2020 :

1. Persyaratan Jumlah Kursi: paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto sebanyak 50 (lima puluh) kursi atau setara dengan 10 (sepuluh) kursi Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto;
2. Persyaratan akumulasi suara sah : paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah sebanyak 651.750 (enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) atau setara dengan 162.937,5 (seratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima) dengan pembulatan keatas sebanyak 162.938 (seratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan) suara.

Pengumuman Pendaftaran dilakukan pada 28 Agustus 2020 sampai dengan 03 September 2020 melalui Website KPU Kabupaten Mojokerto, Media Cetak, Media Sosial, dan Media Elektronik (Radio).

## **2) Tahapan Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan ini terdapat sejumlah proses yang harus dilalui oleh pasangan calon sebagai berikut:

### **a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

Pada tahapan proses ini, bakalo pasangan calon diminta hadir secara langsung untuk mengikuti kegiatan pendaftaran.



Gambar 6. Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020

Pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 04 – 06 September 2020 terdapat 3 pasangan calon yang mendaftar, dengan rincian sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati Drs. Yoko Priyono, M.Si dan Calon Wakil Bupati Dra. Choirun Nisa, M.Pd mendaftar pada tanggal 04 September 2020 / 08.00 WIB. Partai pengusul pasangan calon ini terdiri dari 11 kursi dari dua partai yaitu: Partai Golkar (6 kursi) dan PPP (5 kursi).



Gambar 7. Bakal Calon Bupati Drs. Yoko Priyono, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Dra. Choirun Nisa, M.Pd

- Pasangan Calon Bupati dr. Ikfina Fahmawati, M.Si dan Wakil Bupati Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum mendaftar pada 04 September 2020 / 09.53 WIB. Partai pengusul pasangan calon ini terdiri dari 19 kursi dari enam partai yaitu: Partai Demokrat (5 kursi), PKS (4 kursi), Partai NasDem (3 kursi), Partai Gerindra (3 kursi), Partai Hanura (2 kursi), PAN (2 kursi)



Gambar 8. Bakal Calon Bupati dr. Ikfina Fahmawati, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum

- Pasangan Calon Bupati Pungkasiadi, SH dan Calon Wakil Bupati Titik Masudah, S.Ag mendaftar pada 06 September 2020 / 09.37 WIB. Partai pengusul pasangan calon ini terdiri dari 20 Kursi dari tiga partai yaitu: PKB (10 kursi), PDI Perjuangan (9 kursi), PBB (1 kursi)



Gambar 9. Bakal Calon Bupati Pungkasiadi, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati Titik Masudah, S.Ag

#### b. Verifikasi Syarat Pencalonan

Terdapat beberapa dokumen yang disertakan dalam proses verifikasi syarat calon, antara lain: Dokumen Pencalonan, Dokumen Syarat Calon. Dokumen Syarat Calon (Bersama). Dokumen pencalonan berisi segala persyaratan terkait partai politik pengusung calon. Sedangkan dokumen syarat calon berisi berkas-berkas identitas pribadi calon, dan dokumen syarat calon (bersama) berisi visi misi, RPJP serta daftar nama tim kampanye. Verifikasi Berkas Pencalonan yang dilaksanakan pada tanggal 04 – 06 September 2020 terhadap Berkas Pencalonan 3 Bakal Pasangan Calon yang mendaftar, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bakal Pasangan Calon Pertama (Drs. Yoko Priyono, M.Si / Dra. Choirun Nisa, M.Pd) status pendaftaran “diterima”

- 2) Bakal Pasangan Calon Kedua (dr. Ikfina Fahmawati, M.Si & Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum) status pendaftaran “diterima”

- 3) Bakal Pasangan Calon Ketiga (Pungkasiadi, SH & Titik Masudah, S.Ag) status pendaftaran “diterima”

Pengumuman dokumen pencalonan pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan masyarakat dilaksanakan pada 04 – 08 september 2020.

#### c. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 07-09 September 2020 di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dengan jadwal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan SWAB RT PCR dilaksanakan pada tanggal 07 September 2020 dengan hasil :
  - a. Bakal Pasangan Calon Pertama (Drs. Yoko Priyono, M.Si / Dra. Choirun Nisa, M.Pd) dinyatakan negatif
  - b. Bakal Pasangan Calon Kedua (dr. Ikfina Fahmawati, M.Si & Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum) dinyatakan negatif
  - c. Bakal Pasangan Calon Ketiga (Pungkasiadi, SH & Titik Masudah, S.Ag) dinyatakan negatif
2. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani & Bebas Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan pada 08 s/d 09 September 2020 dengan hasil :
  - a. Bakal Pasangan Calon Pertama (Drs. Yoko Priyono, M.Si / Dra. Choirun Nisa, M.Pd) dinyatakan memenuhi syarat
  - b. Bakal Pasangan Calon Kedua (dr. Ikfina Fahmawati, M.Si & Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum) dinyatakan memenuhi syarat
  - c. Bakal Pasangan Calon Ketiga (Pungkasiadi, SH & Titik Masudah, S.Ag) dinyatakan memenuhi syarat



Gambar 10. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 di RS dr. Soetomo Surabaya

Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020 kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon.

#### d. Verifikasi Syarat Calon

Verifikasi Syarat Calon dilaksanakan pada tanggal 06 – 12 September 2020 terhadap Berkas Syarat Calon dari 3 Bakal Pasangan calon yang mendaftar. Pemberitahuan hasil Verifikasi Dokumen Syarat Calon dilaksanakan pada Sabtu, 12 September 2020 bertempat di Kantor Kabupaten Mojokerto yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Penelitian Kebasahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020 dengan rincian :

1. Bakal Pasangan Calon Pertama (Drs. Yoko Priyono, M.Si / Dra. Choirun Nisa, M.Pd) belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon
2. Bakal Pasangan Calon Kedua (dr. Ikfina Fahmawati, M.Si & Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum) belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon
3. Bakal Pasangan Calon Ketiga (Pungkasiadi, SH & Titik Masudah, S.Ag) belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon

#### e. Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon

Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon dilaksanakan tanggal 14 s/d 16 September 2020 pada dengan rincian :

1. Bakal Pasangan Calon Pertama (Drs. Yoko Priyono, M.Si / Dra. Choirun Nisa, M.Pd) Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon pada tanggal 16 September 2020 Pukul 19:33 WIB dengan rincian dokumen :
  - Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang,
  - Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
2. Bakal Pasangan Calon Kedua (dr. Ikfina Fahmawati, M.Si & Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum) Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon pada tanggal 16 September 2020 Pukul 10:00 WIB dengan rincian dokumen :

- Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara
  - Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak
  - Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar
  - Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
  - Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara
3. Bakal Pasangan Calon Ketiga (Pungkasiadi, SH & Titik Masudah, S.Ag) Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon pada tanggal 16 September 2020 Pukul 15:41 WIB dengan rincian dokumen :
    - Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak
    - Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar
    - Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
    - Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak
    - Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar
    - Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
    - Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon



Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon dilaman kpu untuk memperoleh tanggapan masyarakat dilaksanakan pada 14 – 22 September 2020.

**f. Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon**

Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon dilaksanakan tanggal 16 s/d 22 September 2020. KPU Kabupaten Mojokerto menuangkan hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon dilaksanakan tanggal 16 s/d 22 September 2020 ke dalam Formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK pada tanggal 22 September 2020 dengan rincian:

1. Bakal Pasangan Calon Pertama (Drs. Yoko Priyono, M.Si / Dra. Choirun Nisa, M.Pd) memenuhi syarat
2. Bakal Pasangan Calon Kedua (dr. Ikfina Fahmawati, M.Si / Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum) memenuhi syarat
3. Bakal Pasangan Calon Ketiga (Pungkasiadi, SH / Titik Masudah, S.Ag) memenuhi syarat

**g. Penetapan Pasangan Calon**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon (Model BA.HP-KWK) dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon (Model BA.HP Perbaikan-KWK), melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 308/PL.02.3-Kpt/3516/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 Sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 322/PL.02.3-Kpt/3516/KPU-Kab/X/2020, KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan Pasangan Calon peserta

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 melalui Aplikasi *Zoom Meeting*.

Setelah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan Tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon pada hari Kamis 24 September 2020 bertempat di Grand Whitz Hotel Trawas dengan dihadiri Ketiga Pasangan Calon bersama 3 Ketua Tim kampanye serta Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Tahapan pengundian Nomor Urut dilaksanakan dengan mekanisme :

1. Pengambilan Nomor Urutan pengambilan Nomor Pasangan Calon sesuai dengan kehadiran Pasangan Calon.
2. Pengambilan Nomor Pasangan Calon.

Dari hasil pengundian Nomor urut, KPU kabupaten Mojokerto menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 311/PL.02.3-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 323/PL.02.3-Kpt/3516/KPU-Kab/X/2020 dengan rincian :

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Ditetapkan	Nama Parpol/Gabungan Parpol yang Mengusulkan	Nomor Urut
Drs. Yoko Priyono, M.Si Dra. Choirun Nisa, M.Pd	Partai Golongan Karya (6 Kursi) Partai Persatuan Pembangunan (5 Kursi)	2
dr. Ikfina Fahmawati, M.Si Muhammad Albarraa, L.c, M.Hum	Partai Demokrat (5 Kursi) Partai Keadilan Sejahtera (4 Kursi) Partai Gerakan Indonesia Raya (3 Kursi) Partai NasDem (3 Kursi) Partai Amanat Nasional (2 Kursi) Partai Hati Nurani Rakyat (2 Kursi)	1
Pungkasiadi, SH Titik Masudah, S.Ag	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (9 Kursi) Partai Kebangkitan Bangsa (10 Kursi) Partai Bulan Bintang (1 Kursi)	3

## **h. Hasil Kegiatan Tahapan**

KPU Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan kegiatan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, dengan hasil yaitu dimulai dari Penentuan Syarat Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Dokumen Pencalonan, Verifikasi Dokumen Syarat Calon, Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dengan baik, lancar, aman, dan kondusif tanpa ada kendala apapun.

## **4.2. Analisis Hasil Kajian**

Secara umum pelaksanaan pilkada Mojokerto 2020 berjalan lancar dan aman. Dalam kontestasi pilbup Mojokerto 2020, terdapat tiga paslon yang mendaftar dan memenuhi syarat pencalonan. Sesuai nomor urut, ketiga paslon tersebut adalah Ikfina Fahmawati - Muhammad Al Barra (Ikbar), Yoko Priyono-Choirun Nisa (YoNi), Pungkasiadi-Titik Masudah (Mas Pung-Mbak Titik). Ikbar diusung enam parpol yakni Partai NasDem dengan tiga kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan dua kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan dua kursi, Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dengan empat kursi. Partai Gerindra dengan tiga kursi dan Partai Demokrat dengan lima kursi sehingga total ada 19 kursi. YONI diusung dua partai politik (parpol). Yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah lima kursi di parlemen dan Partai Golkar dengan enam kursi. Total ada 11 kursi. Pasangan ketiga yakni pasangan petahana Pungkasiadi-Titik Masudah yang diusung tiga partai. Partai Kebangkitan Bangsa (PKS) dengan sembilan kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dengan 10 kursi dan Partai Bulan Bintang dengan satu kursi, sehingga total ada 20 kursi.

KPU Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan kegiatan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, dengan hasil yaitu dimulai dari Penentuan Syarat Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Dokumen Pencalonan, Verifikasi Dokumen Syarat Calon, Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dengan baik, lancar, aman, dan kondusif tanpa ada kendala apapun.

Dalam setiap tahapan baik tahap pendaftaran, kampanye dan pemilihan, semua dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Bawaslu dan KPU Kabupaten Mojokerto telah berinisiatif untuk mengajak elemen masyarakat termasuk paslon menandatangani pakta integritas yang salah satu intinya adalah penegakan

penerapan protokol kesehatan.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah pelanggaran penerapan protokol kesehatan yang dilakukan masing-masing peserta pilkada. Pelanggaran tersebut terjadi pada saat kampanye. Dari 71 kali pelanggaran prokes, terbanyak dilakukan paslon nomor urut 1 Ikbar dengan 36 kali. Kemudian paslon nomor urut 3 Mas Pung-Mbak Titik 30 kali. Sedangkan paslon nomor urut 2 YoNi hanya lima kali. Secara umum, tidak terjadi pelanggaran penerapan protokol kesehatan secara masif pada pilbup Mojokerto 2020. Sosialisasi dan langkah pencegahan lainnya telah dilakukan pihak penyelenggara pilkada. Hal ini tidak terlepas dari intensifnya koordinasi antar pihak sebelum, saat, dan sesudah pilkada.

## **Dinamika Pencalonan Paslon Bupati Mojokerto 2020**

### ***Keterlambatan Pengumpulan Hasil Swab***

Pada proses pendaftaran paslon peserta pilkada Mojokerto tahun 2020, tentu terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Penerapan protokol kesehatan dan penyertaan hasil uji swab adalah beberapa hal yang penting untuk diperhatikan para bakal calon peserta pilkada. Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 60, hasil Swab Covid-19 harus ditunjukkan dan dibawa saat pendaftaran.[6] Dari ketiga paslon yang mendaftar, meski terbilang lancar, nomor urut 1 Ikbar adalah yang terakhir menyerahkan hasil swab. Proses pendaftaran mengalami hambatan karena pihak Ikbar belum menyertakan hasil uji swab dalam pemberkasan awal. Berkas hasil uji swab yang dinyatakan kurang adalah milik calon wakil bupati Muhammad Al Barraa. Melalui proses yang cukup menyita waktu, akhirnya semua paslon dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran. Dari hasil swab, seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dinyatakan negatif.

Pihak Ikbar mengonfirmasi bahwa terdapat miskomunikasi terkait perbedaan antara persyaratan pencalonan dengan ketentuan pendaftaran. Persyaratan pencalonan mengacu pada segala berkas yang harus dipenuhi untuk bisa lolos sebagai peserta pilkada. Sedangkan ketentuan pendaftaran mengacu pada segala hal yang wajib dilakukan sebelum pendaftaran termasuk protokol kesehatan. mengacu pada PKPU no. 10 tahun 2020, bukti sudah melaksanakan tes swab adalah salah satu ketentuan yang wajib disertakan pada saat pendaftaran sehingga potensi penyebaran Covid-19 bisa ditekan.

KPU Mojokerto mengambil kesimpulan bahwa ketika bapaslون tidak bisa menunjukkan keterangan swab, bukan menjadi dasar bagi KPU untuk mengembalikan berkas

pendaftaran. Lantaran itu hanya terkait bagaimana proses pendaftaran ini sesuai dengan prokes.

KPU kemudian mengirim surat pemberitahuan kepada setiap paslon agar mempersiapkan diri mengikuti tahap pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr Soetomo Surabaya pada tanggal 8-9 September 2020. Pada tahapan pendaftaran tersebut terdapat banyak perubahan aturan terkait protokol kesehatan. Pada tahapan pendaftaran yang dimulai sejak 4 hingga 6 September 2020, ada berbagai hal yang menjadi perhatian penyelenggara maupun calon peserta pilkada. Dokumen tiap paslon yang akan diserahkan saat pendaftaran dibungkus dengan plastik yang menggunakan bahan tahan zat cair. Sebelum dokumen diterima, dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Petugas penerima dokumen mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai. Kemudian, membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, tidak membuat kerumunan, dan menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya. Penyampaian dokumen harus dilakukan dengan jaga jarak, seluruh pihak wajib membawa alat tulis masing-masing dan tempat pendaftaran harus menyediakan sarana sanitasi memadai. Semua yang terlibat Pilkada 2020 wajib untuk menjaga kebersihan di tempat pendaftaran. Masyarakat juga dilarang untuk menggelar iring-iringan pendaftaran. Masyarakat juga dilarang untuk menggelar iring-iringan.

#### ***Arak-Arakan saat Pendaftaran Calon***

Bakal calon Bupati Mojokerto Pungkasiadi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Bersama calon Wakil Bupati Titik Masudah, keduanya ke kantor KPU Kabupaten Mojokerto dengan gowes (mengayuh sepeda angin) dan dikawal partai pengusung dan pendukungnya. Mengambil rute dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Mojokerto paslon, Pungkasiadi dan Titik menempuh jarak 3 km. Di belakangnya, iring-iringan gowes, sepeda kuno, komunitas mobil Wilis, Jeep, serta beberapa jenis mobil mewah bertuliskan nama keduanya.

Paslon Pungkasiadi dan Titik diusung tiga partai politik (Parpol) dengan 20 kursi di parlemen. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 10 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sembilan kursi dan Partai Bulan Bintang (PBB) satu kursi. Keduanya juga didukung empat partai yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Setelah menjalani protokol kesehatan, cek suhu tubuh dan cuci tangan, Paslon Pungkasiadi dan Titik masuk ke gedung KPU.

Pihak paslon yang diwakili Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Mojokerto memastikan Surat Keputusan (SK) dari parpol pengusung telah terpenuhi dan absah, termasuk hasil swab Covid-19. Secara teknis, pihak paslon telah mempersiapkan pendaftaran dan mematuhi persyaratan KPU Kabupaten Mojokerto serta memperhatikan protokol kesehatan.

Mengacu pada PKPU no. 10 tahun 2020, arak-arakan sebagaimana telah dilakukan oleh paslon Pungkasiadi dan Titik tidak diperkenankan. Dengan arak-arakan pada saat pendaftaran di KPU, covid-19 berpotensi semakin menyebar. Meski protokol kesehatan sudah diterapkan, kerumunan pada saat pencalonan khususnya pada tahap pendaftaran kurang memberikan pendidikan politik dan kesehatan yang baik, sehingga terkesan paslon memberi teladan yang kurang tepat kepada masyarakat.[10]

## **5. KESIMPULAN**

Dari keseluruhan proses pendaftaran, semua paslon telah melaksanakan berbagai tahapan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Demikian juga dengan pihak penyelenggara, semua aturan yang diberikan kepada paslon, dirancang agar tidak ada celah penularan covid-19. KPU Kabupaten Mojokerto berhasil mensosialisasikan dengan seksama peraturan protokol kesehatan kepada masing-masing paslon. Meski demikian, terdapat dinamika pada proses pencalonan khususnya pada tahap pendaftaran, antara lain adanya keterlambatan pengumpulan hasil swab dan terjadinya arak-arakan sebelum proses pendaftaran.

## **DAFTAR PUSRTAKA**

- [1] A. Ristyawati, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI INDONESIA," *CREPIDO*, 2020, doi: 10.14710/crepido.2.2.85-96.
- [2] S. Supriyadi, "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19," *Kanun J. Ilmu Huk.*, 2020, doi: 10.24815/kanun.v22i3.17466.
- [3] S. Sarjan, K. AL Kindi Mulya, and S. Chadijah, "PROBLEMATIKA DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19," *Rechtsregel J. Ilmu Huk.*, 2020, doi:

- 10.32493/rjih.v3i1.6620.
- [4] PKPU, "Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. , JDIH-KPU RI,," 2020.
- [5] Menteri Kesehatan Republik Indonesia, "PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)," *Parallax*, 2020.
- [6] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, "PKPU RI Nomor 6 Tahun 2020," p. 87, 2020.
- [7] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19," *Parallax*. 2020.
- [8] B. Burhan, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model dan Aplikasi," in *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2012.
- [9] J. W. Creswell, "Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, edisi Ketiga, Cetakan ke IV," in *Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.*, 2014, p. 171.
- [10] Peraturan Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," 2020.